

KRITERIA PENENTUAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Habib Wakidatul Ihtiar

PP. Darul Falah Jl. Mastrip Parakan Trenggalek

Email: Kanghabibihtiar92@gmail.com

Abstract

In order to facilitate the payment of hajj costs, the Indonesian government has appointed several banking institutions as the authorized receivers of the hajj costs. The banks hereinafter Receiver Bank of Hajj Cost Deposit (BPS-BPIH). The emergence of many banking institutions makes it easier for the Indonesian government in choosing the appropriate banks which become the authorized receiver of the hajj cost deposit. However, in determining the authorized banks the government sets certain criteria in order that the bank service can run well and in accordance with the objectives set out in the regulation.

Keywords: *Kriteria, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari rukun Islam adalah haji. Haji adalah ibadah dengan pergi ke Baitullah di Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ritual peribadatan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Perintah melaksanakan ibadah haji telah tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis. Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah memenuhi kriteria *istitha'ah* (mampu), baik dari segi jasmani-rohani maupun biaya.

Dewasa ini, antusiasme masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Hal ini dapat ditelusuri dari data kuota jamaah haji tahun 2016 sesuai Keputusan Menteri Agama No. 210 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/ 2016 M sebagai berikut:¹

Kuota Jama'ah Haji Tahun 2016

No.	Kelompok/Golongan	Jumlah
1.	Haji Reguler	155.200 orang
2.	Haji Khusus	13.600 orang
	Total Jamaah	168.800 orang

Data tersebut adalah data kuota jamaah yang akan berangkat ke tanah suci pada tahun 2016. Sementara itu, para jamaah haji yang masih masuk dalam daftar tunggu pemberangkatan diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Angka tersebut menunjukkan betapa tingginya animo masyarakat Indonesia untuk beribadah ke Baitullah. Hal ini juga mencerminkan semangat positif masyarakat muslim Indonesia untuk menyempurnakan ibadahnya, yakni dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Ibadah haji memerlukan persiapan lebih karena salah satu syaratnya ialah *istitha'ah* (mampu). Mampu dalam hal ini memiliki arti sebagai kemampuan (kesanggupan) seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, baik dari segi tenaga maupun biaya.

Dari segi tenaga, seseorang haruslah memiliki kekuatan diri, baik jasmani dan rohani, agar dapat melaksanakan rukun dan wajib haji dengan baik, meskipun sering dijumpai orang yang berangkat ke Baitullah dengan kondisi sakit –dengan izin Allah- justru dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, segar dan sehat. Adapun dari segi biaya, seseorang yang ingin pergi haji diharuskan membayar sejumlah biaya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Biaya tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang

¹ Keputusan Menteri Agama No. 210 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/ 2016 M, ditetapkan di Jakarta, 10 Mei 2016.

dilaksanakan selama haji, mulai pemberangkatan, pelaksanaan, akomodasi, dan lain sebagainya.

Biaya ibadah haji di negara Indonesia disebut dengan istilah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 1 ayat 4 PMA No. 20 Tahun 2016 menyebutkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.² Jumlah besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang wajib dibayarkan oleh pendaftar haji ditentukan oleh pemerintah.

Dalam rangka mempermudah penanganan pembayaran biaya ibadah haji, pemerintah menunjuk beberapa lembaga perbankan sebagai penerima pembayaran biaya haji tersebut. Bank yang ditunjuk akan menjadi bank tempat pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Munculnya banyak lembaga perbankan semakin mempermudah pemerintah dalam memilih bank yang akan dijadikan penerima setoran biaya ibadah haji.

Pemerintah telah menyeleksi bank-bank yang ada demi terjaga kemurnian dan kehalalannya. Selama proses seleksi, terdapat berbagai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah kepada bank. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan tidak melanggar ketentuan agama. Selain itu, tujuan penetapan kriteria-kriteria/syarat-syarat bank penerima setoran ibadah haji ialah agar setiap proses atau tahapan pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan syara'.

Konsep Haji

Haji menurut bahasa adalah menuju sesuatu Sedangkan menurut istilah ialah menuju *Bait al-Haram* untuk melakukan rukun-rukun haji secara nyata.³ Dalam fiqh, haji digunakan untuk menyebut suatu ibadah yang dilaksanakan dengan mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat di sekitarnya

² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 1 ayat (4), diundangkan di Jakarta, 8 April 2016

³ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*. (Kediri: Purna Siswa FHM, 2013), h. 63

untuk melakukan amalan atau perbuatan tertentu.

Haji juga memiliki arti menziarahi atau mengunjungi Ka'bah di Mekah, dengan niat tertentu, waktu tertentu, dan cara-cara tertentu pula. Hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi orang mukallaf (*akil balig*), yang mampu dan mempunyai kesanggupan pergi ke sana serta mampu pula untuk pulanginya.⁴

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.⁵

Istilah mampu di sini mengandung dua pengertian: *pertama*, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan syarat mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya, ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa, aman perjalanannya, syarat wajib haji bagi perempuan hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya/suaminya atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai. *Kedua*, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Umpamanya seorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain.⁶

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang telah diatur di dalam *nash* (al-Qur'an dan hadis). Allah SWT telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97:

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah

⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 1: Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 548

⁵ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 1 ayat (1), diundangkan di Jakarta, 8 April 2016

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 63. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 249-250

*Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*⁷

Dalam surat al-Hajj ayat 27 juga dijelaskan tentang perintah haji: *Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang harus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.*⁸

Dasar hukum haji berikutnya ialah hadis Rasulullah SAW yaitu:

بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء
لزكاة وحج البيت وصوم رمضان (متفق عليه)

Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar: (1) bersaksi bahwa tidak Tuhan yang hak (patut disembah) kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan haji ke Baitullah, (5) berpuasa dalam bulan Ramadan.” (Sepakat Ahli Hadis)

Hadis di atas menjelaskan bahwa agama Islam dibangun atas dasar lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kelimanya merupakan pilar-pilar utama yang harus selalu ditegakkan dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

Dalam hadis lain, dijelaskan keutamaan mengerjakan ibadah haji:

عن ابي هريرة ر.ع قال: قال رسول الله ص.م من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم
ولدتة امته (رواه البخارى ومسلم)

*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengerjakan haji, lalu ia tidak mengerjakan dosa, dan tidak pula berbuat kedurhakaan kepada Tuhan, kembalilah ia seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).*⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007), h. 78

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 466

⁹ HR. Bukhari dan Muslim dalam Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 1: Ibadah*... h. 550

Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat tiga hal yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seorang muslim. *Pertama*, syarat haji. Syarat haji terbagi menjadi syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib haji yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka (bukan hamba sahaya), *istitha'ah* (mampu). Sedangkan syarat sah haji yaitu Islam, *tamyiz* (maka hajinya anak kecil dapat dihukumi sah meskipun belum menggugurkan kewajiban berhaji baginya), memulai ihram dan *miqat zamani* yakni waktu-waktu memulai ihram haji, menunaikan seluruh rukun-rukun haji.¹⁰

Kedua, kewajiban-kewajiban haji. Perbedaan antara kewajiban haji dan rukun haji adalah kewajiban haji tidak menjadi penentu keabsahan haji dan dapat digantikan dengan membayar *dam*, sedangkan rukun haji menjadi penentu keabsahan haji dan tidak dapat digantikan dengan membayar *dam*. Kewajiban-kewajiban haji yaitu:¹¹

Ihram dari *miqat*. Yakni meletakkan niat ihram di dalam *miqat* atau sebelum melewatinya, baik *miqat zamani* maupun *miqat makani*. *Miqat zamani* waktu memulai ihram haji, sedangkan *miqat makani* adalah tempat-tempat memulai ihram haji, yang meliputi Mekah, Dzulhulaifah, Al-Juhfah, Yalamlam, Gunung Qarnun dan Dzatu 'Irqin.

Melempar tiga jumrah. Meliputi tiga jumrah yaitu *jumrah kubra*, *jumrah wustha* dan *jumrah aqabah*. Pelemparan tiga jumrah tersebut dilakukan tiap hari di hari-hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) yakni mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat hingga matahari terbenam di tiap-tiap hari tersebut. Meskipun demikian tetap diperbolehkan untuk melakukan pelemparan *jumrah* yang belum dilakukan di hari-hari sebelumnya pada hari berikutnya hingga terbenamnya matahari di hari *tasyri'* paling akhir. Dan khusus *jumrah Aqabah* pelemparan juga dilakukan di hari *Nahar* yakni mulai dari tengah malam hari raya hingga terbenamnya matahari di hari *tasyri'* paling akhir.¹²

¹⁰ *Al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1 hal. 383-384, al-Fitrah Surabaya, dalam Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*. (Kediri: Purna Siswa FHM, 2013), h. 65

¹¹ *Fath al-Qarib wa Hasyiyah al-Bajuri*, juz 1, h. 316 – 319, al-Haramain.

¹² Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh...* h. 66

Mabit (menghinap) di Muzdalifah. Waktu *mabit* dimulai ketika memasuki tengah malam hari raya hingga terbitnya fajar. Persyaratan minimal waktu *mabit* adalah waktu sebentar setelah datang tengah malam.

Mabit (menginap) di Mina. Kewajiban ini dilaksanakan pada malam 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Waktunya dimulai sejak matahari terbenam hingga terbit fajar. Syarat minimal waktu *mabit* di Mina adalah waktu yang melebihi dari separuh malam.

Thawaf wada' (perpisahan). Melakukan *thawaf wada'* hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan tanah Mekah dan kembali ke daerah asalnya jika jauh dari kota Mekah lebih dari jarak dua marhalah.

Ketiga, rukun haji. Rukun haji terdiri dari enam hal yakni: Niat disertai ihram, *Wuquf* di Arafah, *Thawaf* (*thawaf Ifadlah*) di Baitullah, *Sa'i* (berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah), *Halqu* atau *taqshir* (mencukur rambut), dan urut.¹³

Selain menjalankan syarat, wajib, dan rukun haji, seorang muslim yang menunaikan ibadah haji juga disarankan mengerjakan kesunahan-kesunahan haji. Kesunahan-kesunahan haji tersebut yaitu: 1) Mandi terlebih dahulu sebelum masuk kota Mekah; 2) Masuk kota Mekah dari bukit Hadak di siang hari dalam keadaan berjalan dengan bertelanjang kaki; 3) *Ifrad* yaitu melakukan haji terlebih dahulu kemudian diikuti dengan umrah; 4) Membaca *talbiyah* kemudian diikuti dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw, memohon surge dan keridhlaan Allah swt serta memohon perlindungan kepada-Nya dari siksa api neraka; 5) *Thawaf qudum, thawaf wada', mabit* di Muzdalifah dan *mabit* di Mina (menurut pendapat yang mengatakan semuanya adalah kesunahan); 6) Ziarah ke makam Nabi saw, begitupun bagi orang yang sedang tidak dalam keadaan umrah.¹⁴

Hal lain yang harus diperhatikan oleh jamaah haji ialah larangan khusus ketika ihram. Hal-hal tersebut merupakan larangan selama ibadah

¹³ *Al-Taqirrat al-Sadidah*, h. 475-487, Dar al Ulum al-Islamiah, *Fath al-Qarib wa Hasyiyah al-Bajuri*, juz 1, h. 312-315, al-Haramain, dalam Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh...* h. 70-73

¹⁴ *Ibid.*, h. 74

ihram haji yang jika dilanggar akan menyebabkan hajinya batal atau tidak sah. Larangan-larangan yang harus di jauhi oleh jamaah haji tergolong ke dalam tiga hal: larangan khusus bagi laki-laki, larangan khusus bagi perempuan, larangan bagi keduanya.

Larangan khusus bagi laki-laki antara lain yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit (baik jahitan biasaa atau bersulam, atau yang dikaitkan kedua ujungnya), serta dilarang menutup kepala (kecuali karena suatu keperluan ia diperbolehkan, tetapi tetap membayar denda). Sedangkan larangan khusus bagi perempuan yaitu dilarang menutup muka dan dua tapak tangan, kecuali dalam keadaan mendesak, tetapi tetap diwajibkan membayar fidyah. Adapun larangan bagi keduanya antara lain dilarang memakai wangi-wangian baik pada badan maupun pakaian, dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, dilarang memotong kuku, dilarang mengakadkan nikah (menikah, menikahkan, atau menjadi wakil dalam akad pernikahan), dilarang bersetubuh dan pendahuluannya dan dilarang berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan.

Regulasi Pendaftaran Haji di Indonesia

Setiap muslim yang telah memenuhi kriteria *istitha'ah* (mampu) wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji. Hal ini sesuai perintah Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana...” (QS. Ali Imran: 97).¹⁵

Sehingga jika seseorang telah tergolong *istitha'ah* (mampu) baik secara fisik maupun biaya (harta), maka menjadi kewajiban baginya untuk pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kewajiban ini tentunya berlaku kepada seluruh umat muslim di setiap negara manapun. Salah satunya umat muslim di Indonesia.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 78

Untuk dapat menunaikan ibadah haji, setiap muslim harus melakukan proses pendaftaran haji dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah melakukan pendaftaran seseorang akan memperoleh predikat sebagai Jemaah Haji. Pasal 1 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2016 menjelaskan Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.¹⁶

Pemerintah dalam hal ini menetapkan peraturan/ regulasi tentang pendaftaran haji sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: a) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; b) Mampu membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).¹⁷

Selanjutnya, pada Pasal 5 dijelaskan bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut: a) Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat; b) Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; c) Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁸

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji menyebutkan bahwa calon Jamaah haji harus memenuhi syarat pendaftaran sebagai berikut: 1) Beragama Islam. 2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 4) Memiliki Kartu Keluarga. 5) Memiliki akte kelahiran dan surat kenal lahir

¹⁶ Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, diundangkan di Jakarta, 8 April 2016

¹⁷ Departemen Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009), h. 4-5

¹⁸ *Ibid.*, h. 5

atau buku nikah atau ijazah.¹⁹

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Hal yang sangat penting selanjutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji kepada negara. Biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama penyelenggaraan ibadah haji. BPIH ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan biaya kebutuhan penyelenggaraan haji setiap tahunnya mengalami fluktuasi, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

BPIH terdiri dari setoran awal dan setoran lunas, meliputi dua komponen yaitu *direct cost* dan *indirect cost*. Manfaat setoran awal BPIH digunakan untuk pembiayaan seluruh komponen *indirect cost*, sedangkan setoran lunas untuk pembiayaan seluruh komponen *direct cost*.²⁰ Besaran BPIH tersebut selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI.

Penetapan BPIH oleh pemerintah didasarkan pada: (1) Pasal 21, 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Peraturan Dirjen PHU tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). (3) Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan setiap tahun. (4) Dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam menetapkan BPIH, pemerintah menggunakan mekanisme khusus agar menghasilkan sebuah ketetapan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara umum mekanisme penetapan BPIH dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji, diundangkan di Jakarta, 28 April 2010

²⁰ Kementerian Agama RI, *Haji Dari Masa Ke Masa*, cetakan pertama 2012, h. 184-186

²¹ KPPU RI dalam *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Peraingan Usaha Dalam Rencana Perubahan Undang-Undang No. 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji*, dalam Lukman Hiadayat, *Evaluasi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Tahun 2012*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. 25-26

Pertama, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Departemen Agama merumuskan konsep rincian pengeluaran selama operasional haji berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, baik pembiayaan operasional di tanah air maupun operasional haji di Arab Saudi.

Kedua, bahan tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat terbatas yang biasanya dilakukan sebanyak 5 sampai 6 kali yang dihadiri oleh unsur internal Departemen Agama. Rapat tersebut melibatkan unsur terkait dari Direktorat dan Pihak Irjen.

Ketiga, hasil rapat tersebut dipresentasikan dalam rapat yang lebih luas dan melibatkan unsur-unsur bank bersama Bank Indonesia.

Keempat, Departemen Perhubungan dan Penerbangan, Departemen Kesehatan, dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selanjutnya dibentuk tim kecil untuk mengkaji secara mendalam sehingga menghasilkan draft final BPIH.

Kelima, Draft BPIH kemudian diusulkan kepada DPR yang kemudian dibahas oleh Komisi VIII DPR-RI bersama Pemerintah dan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan tahap Rapat Kerja (RK).

Keenam, hasil pembahasan Pemerintah bersama DPR tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai BPIH.

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)

Sebagaimana yang dituangkan pada pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.²²

Biaya tersebut selanjutnya akan dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan BPIH merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistematis yang diawali dari proses perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi,

²² Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, diundangkan di Jakarta, 16 April 2013

pelaporan, dan pertanggungjawaban BPIH. Kegiatan pengelolaan BPIH dilakukan dengan sangat hati-hati karena menyangkut kebutuhan-kebutuhan penting para jamaah haji, mulai awal pemberangkatan, kegiatan di Arab Saudi, hingga pemulangan.

Salah satu bentuk pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah penerimaan. Pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban menerima BPIH yang disetor oleh masyarakat yang akan menunaikan haji. Lazimnya penyetoran BPIH ini dilaksanakan pada saat setelah melakukan registrasi/pendaftaran haji. Demi kelancaran dan keteraturan penerimaan BPIH, pemerintah menentukan langkah dengan menggandeng lembaga perbankan. Pemerintah menunjuk beberapa bank untuk bertindak sebagai pihak penerima setoran BPIH, yang selanjutnya disebut Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Bank-bank yang ditunjuk menjadi BPS-BPIH hanyalah bank-bank yang menggunakan prinsip syariah atau yang mempunyai layanan syariah. Hal ini dimaksudkan agar proses penerimaan, sekaligus pengelolaan, biaya penyelenggaraan ibadah haji terhindar dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang oleh syaria'.

Bank yang berkeinginan menjadi BPS-BPIH harus mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH terlebih dahulu kepada pemerintah. Pengajuan permohonan tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan dengan mengajukan permohonan menjadi BPS-BPIH dengan melampirkan dokumen pendukung, yakni:²³

²³ Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditetapkan di Jakarta, 30 Mei 2013

(1) Anggaran dasar dan perubahannya yang telah disahkan/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. (2) Izin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. (3) dokumen mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. (4) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program penjamina LPS atas dana setoran awal BPIH. (5) Surat pernyataan dari bank untuk memenuhi segala kewajiban sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Agama tentang penetapan BPSBPIH. (6) Dokumen kondisi kesehatan bank sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (7) Surat pernyataan dari Direksi bahwa tidak melanggar ketentuan tentang pemberian dana talangan haji atau dana sejenisnya termasuk memberikan penyaluran dana (*lingkages*) untuk talangan haji yang diberikan kepada lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya. (8) Laporan Keuangan Tahunan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan komitmen dan kontinjensi, serta laporan distribusi bagi hasil) dalam dua tahun terakhir sejak 31 Desember 2012. (9) Rencana pengembangan dana haji dan program unggulan layanan kepada calon jamaah haji di BPS-BPIH.

Bank yang telah mengajukan permohonan sebagai BPSI-BPIH akan diseleksi oleh pemerintah. Selanjutnya, bank yang dinyatakan lolos sebagai BPS-BPIH menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal penerimaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2016, pemerintah telah menetapkan 20 (dua puluh) bank untuk menjadi BPS-BPIH.

Daftar Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji²⁴

NO	NAMA BANK PENERIMA SETORAN
1	Bank BRI
2	Mandiri
3	BNI 46
4	Permata Bank Syariah

²⁴ <http://haji.kemenag.go.id/v2/content/daftar-nama-bps-bpib>, diakses pada 4 Desember 2016 pukul 20.00 WIB.

5	CIMB Niaga Syariah
6	Bank DKI
7	Bank Jateng Syariah
8	Bank Jatim
9	Bank Aceh
10	Bank Sumut
11	Bank Nagari
12	Bank Riaukepri
13	Bank Sumsel Babel
14	Bank Muamalat
15	Bank BTN
16	BRI Syariah
17	BNI Syariah
18	Mandiri Syariah
19	Bank Mega Syariah
20	Bank Panin Syariah

Salah satu bank yang menjadi BPS-BPIH adalah Bank Mega Syariah. Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji, Bank Mega Syariah melanjutkan kembali kerjanya sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Kinerja tersebut dituangkan dalam produk Tabungan Haji iB Mega Syariah. Dengan mengantongi izin sebagai BPS BPIH ini, layanan Bank Mega Syariah pun tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama RI. Selain fasilitas SISKOHAT, tabungan Haji iB Mega Syariah yang dilandasi akad mudharabah ini menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya setoran fleksibel, gratis biaya administrasi, online real time di seluruh cabang, fasilitas autodebet untuk setoran bulanan, notifikasi melalui SMS serta souvenir menarik.²⁵

²⁵ <http://www.megasyariah.co.id/news/bank-mega-syariah-sebagai-bps-bpih>, diakses pada Jum'at, 24 Maret 2016

Kriteria Penentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)

Salah satu upaya pemerintah dalam mengelola keuangan penyelenggaraan ibadah haji ialah menunjuk bank-bank untuk dijadikan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah yang dipilih oleh pemerintah untuk mengelola biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pemilihannya, pemerintah menetapkan standar atau kriteria khusus bagi bank-bank yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH.

Penetapan kriteria ini dimaksudkan agar bank yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH benar-benar memiliki kompetensi, mumpuni, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, kriteria penentuan BPS-BPIH ialah sebagai berikut:²⁶

Pertama, berbadan hukum Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adanya persyaratan BPS-BPIH harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan organisasi yang teratur, struktur organisasinya tersusun secara lengkap yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, komisaris, dan karyawan. Unsur-unsur tersebut sangatlah penting dalam menunjang kinerja sebuah badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga tujuan yang telah ditentukan oleh suatu PT dapat terwujud.

²⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, diundangkan di Jakarta, 19 Mei 2016

Selain itu, Perseroan Terbatas termasuk golongan badan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri, sehingga dalam sistem operasionalnya diberlakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Prinsip ini teramat penting guna menjaga akuntabilitas pelaksanaan seluruh kegiatan utamanya yang berhubungan dengan modal/harta. Dengan demikian, Perusahaan Terbatas akan dapat menempatkan harta yang ada sesuai dengan wilayah dan fungsinya masing-masing.

Ketentuan pemerintah yang menetapkan BPS-BPIH pada bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, telah menunjukkan betapa berhati-hatinya pemerintah dalam memilih tempat penerimaan dana setoran biaya penyelenggaraan haji. Pemerintah ingin melakukan pengelolaan dana haji secara optimal. Hal ini dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang baik, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan aktifitas/ kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah dinilai lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan bersama dibandingkan dengan bank konvensional. Pada bank dengan sistem syariah, sistem bunga diganti dengan bagi hasil, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang memberatkan bagi salah satu pihak.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan terpenting dan utama dalam industri keuangan syariah. Hal ini karena fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang berlandaskan sistem syariah. Saat ini dalam masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Di Indonesia sendiri, perbankan syariah merupakan institusi/ lembaga keuangan yang dan berkembang sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah ini relatif sangat cepat.²⁷

²⁷ Ayuk Wahdanfiari Adibah, "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional", *An-Nisbah*, vol. 2 no. 2, April 2016, h. 2-3

Adanya bank syariah dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut meskipun lebih mengarah pada aspek ekonomi, namun pada hakikatnya menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu peranan bank syariah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan ibadah haji, yakni sebagai instansi penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Oleh sebab itu, Kementerian Agama RI menetapkan syarat kepada bank-bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji harus berbentuk bank syariah atau bank nasional yang memiliki layanan syariah. Selanjutnya, Kementerian Agama RI menjalin kerjasama dengan bank-bank tersebut guna menopang kelancaran dan keberhasilan sistem penyelenggaraan ibadah haji.

Ketiga, memiliki layanan bersifat nasional. Bank-bank yang mendaftarkan diri sebagai BPS-BPIH harus tercatat sebagai bank yang memiliki layanan nasional. Wilayah atau domain kerja bank-bank tersebut meliputi seluruh wilayah di Indonesia, mulai pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan tepat di setiap daerah, tanpa harus menuju tempat/ daerah tertentu.

Bank dengan layanan bersifat nasional dinilai memiliki kompetensi untuk bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan instansi-instansi lain. Salah satu kerjasamanya yakni menjalin hubungan dengan pemerintah. Kompetensi yang dimiliki oleh suatu bank diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program strategis, satu diantaranya adalah program penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan program berskala nasional, atau bahkan internasional, yang harus disukseskan setiap tahunnya. Sehingga diharapkan terwujud sinergitas antar unsur-unsur di dalamnya.

Keempat, memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama. Optimalisasi kemampuan bank dalam mengelola dana tidak hanya bersumber dari segi keteraturan sistem dan manajemen yang digunakan, tetapi juga berasal dari kebaikan

dan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki. Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki maka semakin baik pula kinerja suatu bank. Begitu pula dengan semakin lengkap elemen-elemen operasional suatu bank, maka akan semakin mudah bank tersebut dalam menjalankan pekerjaannya.

Bank yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH dituntut untuk dapat terus berintegrasi dengan sistem layanan haji yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. BPS-BPIH wajib memiliki kapasitas mumpuni dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapasitas tersebut sangatlah penting demi terwujudnya kerjasama yang kuat, efektif, dan profesional. Bank yang tidak memiliki kapasitas untuk itu, dinilai belum bisa bermitra dengan pemerintah dalam mengelola dana penyelenggaraan ibadah haji.

Kelima, memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya. Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank adalah kunci kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan perbankan. Kesehatan bank juga merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank. Hal ini merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap suatu bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi perhatian semua pihak terkait, baik pemilik saham, pengelola (manajemen), maupun masyarakat yang menggunakan jasa bank (nasabah).

²⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Keenam, menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program penjaminan LPS atas dana setoran awal. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, terdapat sejumlah biaya yang wajib dipenuhi oleh calon jamaah haji. Biaya tersebut dibayar/disetor oleh calon jamaah haji kepada panitia penyelenggara ibadah haji melalui bank-bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

Pasal 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menerangkan bahwa setiap bank yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Kewajiban bank menjadi peserta penjaminan tersebut tidak termasuk Bank Kredit Desa.²⁹

Peraturan ini juga berlaku bagi bank-bank yang mendaftarkan diri sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Bank yang akan ditunjuk menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terlebih dahulu dan sanggup melaksanakan program-program LPS. Kesanggupan tersebut dituangkan dalam surat keterangan resmi. Hal ini untuk menjaga komitmen dalam mentaati peraturan-peraturan tentang ibadah haji yang berlaku. Selanjutnya, bank-bank tersebut memiliki tugas untuk menjalankan program-program penjaminan simpanan atas dana awal, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

²⁹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diundangkan di Jakarta, 22 September 2004

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri sebagai elemen penting dalam dunia perbankan, dalam menunjang kinerjanya memiliki fungsi dan tugas khusus. Adapun fungsi yang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu:

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan. Sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS harus mampu memberikan jaminan bagi simpanan yang diberikan nasabah. Jaminan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada nasabah penyimpan, sehingga dapat memupuk kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan.
- b) Turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sistem perbankan termasuk kekuatan penyokong stabilitas perekonomian negara. Jika sistem perbankan berjalan baik, maka stabilitas perekonomian akan terjaga, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, LPS perlu berperan aktif menjaga stabilitas sistem perbankan demi terwujudnya sistem perekonomian negara yang sehat.

Selain itu, LPS juga mempunyai tugas-tugas khusus. Tugas-tugas tersebut ialah:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b) melaksanakan penjaminan simpanan;
- c) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan;
- d) menetapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik; dan
- e) melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

PENUTUP

Dalam rangka mempermudah penanganan pembayaran biaya ibadah haji, pemerintah menunjuk beberapa lembaga perbankan sebagai penerima pembayaran biaya haji tersebut. Bank yang ditunjuk akan menjadi bank tempat pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Munculnya banyak lembaga perbankan semakin mempermudah pemerintah dalam memilih bank yang akan dijadikan penerima setoran biaya ibadah haji.

Namun, untuk menjaga efektifitas dan kualitas pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah merasa perlu menentukan kriteria tertentu terhadap bank-bank yang ditunjuk menjadi

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Terdapat enam kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria tersebut adalah berbadan hukum perseroan terbatas (PT), berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah, memiliki layanan yang bersifat nasional, memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama, memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya, dan menunjukkan keterangan sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan menjalankan program penjaminan LPS atas dana setoran awal.

Keenam, kriteria tersebut menjadi syarat mutlak bagi bank-bank yang ingin menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Setelah kriteria tersebut dipenuhi, maka selanjutnya Menteri Agama menetapkan status bank-bank yang bersangkutan sebagai BPS-BPIH untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007.
- Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009.
- Fath al-Qarib wa Hasyiyah al-Bajuri*, juz 1, hal. 316 – 319, al-Haramain.
<http://haji.kemenag.go.id/v2/content/daftar-nama-bps-bpjh>, diakses pada 4 Desember 2016.
- <http://www.megasyariah.co.id/news/bank-mega-syariah-sebagai-bps-bpjh>, diakses pada Jum'at, 24 Maret 2016
- Kementrian Agama RI, *Haji Dari Masa Ke Masa*, cetakan pertama, Jakarta: t.p, 2012.
- Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/3003 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditetapkan di Jakarta, 30 Mei 2013.
- Keputusan Menteri Agama No. 210 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/ 2016 M, ditetapkan di Jakarta, 10 Mei 2016.
- KPPU RI dalam *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Peraingan Usaha Dalam Rencana Perubahan Undang-Undang No. 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji*, dalam Lukman Hiadayat, *Evaluasi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag RI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Tahun 2012*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Mannan, Abdul, *Aswaja Akidah Umat Islam Indonesia*, t.tp.: t.p., t.t.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 1: Ibadah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, diundangkan di Jakarta, 16 April 2013.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 1 ayat (4), diundangkan

di Jakarta, 8 April 2016.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, diundangkan di Jakarta, 19 Mei 2016.

Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji, diundangkan di Jakarta, 28 April 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 63. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, Kediri: Purna Siswa FHM, 2013.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diundangkan di Jakarta, 22 September 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diundangkan di Jakarta, 28 April 2008.

Wahdanfiari Adibah, Ayuk, “Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional”, *An-Nisbah*, vol. 2 no. 2, April 2016.